



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut:

Nama : **MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAP;**  
Tempat Lahir : Menaming;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Godang Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 Januari 2018;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;  
Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - 14 (empat belas) buah mur baut;
  - 20 (dua puluh) buah ring baut;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD**

**REFENDI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Revo* warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2337 UL beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MAKNUH;**

- 2 (dua) buah pisau carter berwarna biru dan merah;
- 1 (satu) buah tang potong berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas berukuran 13;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 2 dari

30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merk *Mito* berwarna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 42/PSP/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAP bersama-sama dengan saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), pada Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk*

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 3 dari

30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 WIB, TERDAKWA bertemu dengan saksi NELSON (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) di warung kopi di daerah Menaming. Kemudian TERDAKWA bertanya kepada Sdr. LADIN (DPO) tentang apakah ada pekerjaan. Selanjutnya Sdr. LADIN menjawab ada pekerjaan yakni mengambil kabel PLN, tetapi sepeda motonya kurang. Kemudian Sdr. LADIN menanyakan kepada saksi NELSON dan TERDAKWA apakah punya sepeda motor. Selanjutnya TERDAKWA menjawab “Ada” dan saksi NELSON juga menjawab “ *mungkin kalau dikasih ayah, ada sepeda motor*”. Atas ajakan tersebut disepakati oleh TERDAKWA dan saksi NELSON;
- Bahwa selanjutnya saksi NELSON pulang kerumahnya untuk meminjam sepeda motor, sedangkan TERDAKWA dan Sdr. LADIN dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah Sdr. LADIN. Kemudian setelah saksi NELSON mengambil sepeda motor, saksi NELSON langsung pergi menuju rumah Sdr. LADIN, setibanya dirumah Sdr. LADIN, kemudian Sdr. LADIN memasukan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 13 ke dalam jok sepeda motor saksi NELSON, dan selanjutnya saksi NELSON meminjam sebuah gergaji besi kepada temannya, dan gergaji tersebut disimpan kedalam jok sepeda motor milik TERDAKWA;
- Bahwa kemudian saksi NELSON berboncengan sepeda motor dengan Sdr. LADIN pergi menuju Desa Pawan, sedangkan TERDAKWA pergi

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 4 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdr. DONAL yang sedang bermain domino diwarung daerah Menaming. Selanjutnya saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO), TERDAKWA dan Sdr. DONAL (DPO) bertemu di Desa Pawan untuk mengisi bensin motor, dan saat itu Sdr. LADIN membeli 2 (dua) buah pisau karter. Setelah itu saksi NELSON dengan membonceng Sdr. DONAL dan TERDAKWA dengan membonceng Sdr. LADIN melanjutkan perjalanan menuju gardu PLN yang terletak di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah, dan sekira Pukul 22.30 WIB tiba di seberang jalan pintu masuk gardu PLN tersebut. Selanjutnya Sdr. LADIN mengambil gergaji besi yang berada didalam jok sepeda motor TERDAKWA, sambil berkata "kau sembunyikan sepeda motor mu", dan kemudian TERDAKWA menjawab "orang ramai disini". Selanjutnya TERDAKWA melihat saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi menuju gardu PLN, sedangkan TERDAKWA berada disebelah tower menjaga sepeda motor sambil mengawasinya dari orang sekitar. Selanjutnya TERDAKWA pergi ke warung nasi uduk yang berada di dusun Kumu Desa Rambah untuk bertemu dengan adik iparnya;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berada di dekat gardu PLN, Sdr. LADIN masuk ke dalam gardu PLN terlebih dahulu dengan cara memanjat tembok sedangkan Sdr. DONAL menunggu diluar pagar gardu PLN dan saksi NELSON pergi menyusul TERDAKWA namun saksi NELSON tidak menemukan TERDAKWA. Selanjutnya saksi NELSON dan Sdr. DONAL masuk kedalam gardu PLN dengan cara memanjat tembok. Kemudian saksi NELSON melihat-lihat situasi di Pos Penjaga untuk memastikan kondisi aman, setelah itu saksi NELSON mengambil tang yang berada di jok motor dan pergi menuju ketempat Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL yang tanpa izin dari Manajemen

PLN sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji sedangkan  
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 5 dari

30 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang yang diambil digunakan untuk memotong kabel yang lain, setelah kabel berhasil dipotong kemudian saksi NELSON membawanya ke sepeda motornya. Selanjutnya saksi NELSON kembali masuk kedalam gardu PLN sambil membawa air minum, kemudian saksi NELSON dan Sdr. DONAL melihat cahaya sepeda motor yang mengarah masuk menuju gardu PLN, setelah itu saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi melarikan diri kearah kebun karet.

Kemudian saksi NELSON pergi untuk mengambil sepeda motornya namun saksi NELSON berhasil ditangkap oleh Saksi IWAN dan Saksi ADWER DONI (Security tower PLN) yang sudah lama mengawasinya sedangkan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi NELSON diamankan oleh Saksi IWAN dan Saksi ADWER DONI (Security tower PLN) dan Polisi dari Polsek Rambah Hilir datang serta menangkap TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Rambah Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekiranya Pukul 01.00 WIB, TERDAKWA kembali dari bertemu dengan adik iparnya menuju tempat awal memarkir sepeda motor atau diseberang tower gardu PLN namun TERDAKWA tidak menemukan sepeda motor milik saksi NELSON, dan selanjutnya TERDAKWA pulang ke rumah di Menaming karena mengira saksi NELSON sudah pulang. Selanjutnya setelah TERDAKWA berada dirumah, datang abang dari Saksi NELSON dan menanyakan tentang keterlibatan TERDAKWA dalam pencurian kabel tersebut, setelah itu TERDAKWA mengakui perbuatannya. Kemudian TERDAKWA dibawa oleh abang Saksi NELSON ke Polsek Rambah Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan saksi NELSON bersama-sama dengan

TERDAKWA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr.  
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 6 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO) tersebut, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAP** bersama-sama dengan saksi **NELSON Als NELSON Bin M. NUH** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), pada Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 WIB, TERDAKWA bertemu dengan saksi NELSON (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) di warung kopi di daerah Menaming. Kemudian TERDAKWA bertanya kepada Sdr. LADIN
- Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 7 dari

30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tentang apakah ada pekerjaan. Selanjutnya Sdr. LADIN menjawab ada pekerjaan yakni mengambil kabel PLN, tetapi sepeda motonya kurang. Kemudian Sdr. LADIN menanyakan kepada saksi NELSON dan TERDAKWA apakah punya sepeda motor. Selanjutnya TERDAKWA menjawab "Ada" dan saksi NELSON juga menjawab " *mungkin kalau dikasih ayah, ada sepeda motor*". Atas ajakan tersebut disepakati oleh

TERDAKWA dan saksi NELSON;

- Bahwa selanjutnya saksi NELSON pulang kerumahnya untuk meminjam sepeda motor, sedangkan TERDAKWA dan Sdr. LADIN dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. LADIN. Kemudian setelah saksi NELSON mengambil sepeda motor, saksi NELSON langsung pergi menuju rumah Sdr. LADIN, setibanya di rumah Sdr. LADIN, kemudian Sdr. LADIN memasukan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 13 ke dalam jok sepeda motor saksi NELSON, dan selanjutnya saksi NELSON meminjam sebuah gergaji besi kepada temannya, dan gergaji tersebut disimpan kedalam jok sepeda motor milik TERDAKWA;
- Bahwa kemudian saksi NELSON berboncengan sepeda motor dengan Sdr. LADIN pergi menuju Desa Pawan, sedangkan TERDAKWA pergi menjemput Sdr. DONAL yang sedang bermain domino di warung daerah Menaming. Selanjutnya saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO), TERDAKWA dan Sdr. DONAL (DPO) bertemu di Desa Pawan untuk mengisi bensin motor, dan saat itu Sdr. LADIN membeli 2 (dua) buah pisau karter. Setelah itu saksi NELSON dengan membonceng Sdr. DONAL dan TERDAKWA dengan membonceng Sdr. LADIN melanjutkan perjalanan menuju gardu PLN yang terletak di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah, dan sekira Pukul 22.30 WIB tiba di seberang jalan pintu masuk gardu PLN tersebut. Selanjutnya Sdr. LADIN mengambil gergaji besi yang

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 8 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam jok sepeda motor TERDAKWA, sambil berkata “kau sembunyikan sepeda motor mu”, dan kemudian TERDAKWA menjawab “orang ramai disini”. Selanjutnya TERDAKWA melihat saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi menuju gardu PLN, sedangkan TERDAKWA berada disebelah tower menjaga sepeda motor sambil mengawasinya dari orang sekitar. Selanjutnya TERDAKWA pergi ke warung nasi uduk yang berada di dusun Kumu Desa Rambah untuk bertemu dengan adik iparnya;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berada di dekat gardu PLN, Sdr. LADIN masuk ke dalam gardu PLN terlebih dahulu dengan cara memanjat tembok sedangkan Sdr. DONAL menunggu diluar pagar gardu PLN dan saksi NELSON pergi menyusul TERDAKWA namun saksi NELSON tidak menemukan TERDAKWA. Selanjutnya saksi NELSON dan Sdr. DONAL masuk kedalam gardu PLN dengan cara memanjat tembok. Kemudian saksi NELSON melihat-lihat situasi di Pos Penjaga untuk memastikan kondisi aman, setelah itu saksi NELSON mengambil tang yang berada di jok motor dan pergi menuju ketempat Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL yang tanpa izin dari Manajemen PLN sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji sedangkan tang yang diambil digunakan untuk memotong kabel yang lain, setelah kabel berhasil dipotong kemudian saksi NELSON membawanya ke sepeda motornya. Selanjutnya saksi NELSON kembali masuk kedalam gardu PLN sambil membawa air minum, kemudian saksi NELSON dan Sdr. DONAL melihat cahaya sepeda motor yang mengarah masuk menuju gardu PLN, setelah itu saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi melarikan diri kearah kebun karet. Kemudian saksi NELSON pergi untuk mengambil sepeda motornya namun saksi NELSON berhasil ditangkap oleh Saksi IWAN dan Saksi

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 9 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADWER DONI (Security tower PLN) yang sudah lama mengawasinya

sedangkan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi NELSON diamankan oleh Saksi IWAN dan Saksi

ADWER DONI (Security tower PLN) dan Polisi dari Polsek Rambah Hilir

datang serta menangkap TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA beserta

barang bukti dibawa ke POLSEK Rambah Hilir untuk dilakukan

pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian sekiranya Pukul 01.00 WIB, TERDAKWA kembali dari

bertemu dengan adik iparnya menuju tempat awal memarkir sepeda

motor atau disebatang tower gardu PLN namun TERDAKWA tidak

menemukan sepeda motor milik saksi NELSON, dan selanjutnya

TERDAKWA pulang ke rumah di Menaming karena mengira saksi

NELSON sudah pulang. Selanjutnya setelah TERDAKWA berada

dirumah, datang abang dari Saksi NELSON dan menanyakan tentang

keterlibatan TERDAKWA dalam pencurian kabel tersebut, setelah itu

TERDAKWA mengakui perbuatannya. Kemudian TERDAKWA dibawa

oleh abang Saksi NELSON ke Polsek Rambah Hilir untuk proses lebih

lanjut;

- Bahwa atas perbuatan saksi NELSON bersama-sama dengan

TERDAKWA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr.

LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO) tersebut, PLN mengalami kerugian

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

**Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan

mengajukan Keberatan (Eksepsi);

*Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp*

*Halaman 10 dari*

*30 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADWER DONI Bin DALIN (ALM)**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security di gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa barang yang telah hilang di gardu PLN adalah 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - Bahwa yang mengambil kabel tembaga warna hitam adalah Terdakwa MENDRI SIMALUNGUN bersama-sama dengan, Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO);
  - Bahwa dalam pencurian terhadap kabel tembaga warna hitam di gardu induk, saksi tidak melihat terdapatnya Saksi MENDRI SIMALUNGUN;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kabel tersebut, ketika saksi sedang mencari ayam hutan bersama dengan saksi IWAN, kemudian saksi melihat terdapat cahaya senter dari dalam gardu induk. Kemudian saksi IWAN menghubungi orang di bengkel. Selanjutnya 2 (dua) orang dari bengkel datang dan masuk melalui pintu depan gardu dan memanggil nama saksi IWAN, setelah itu 2 (dua) orang yang berada didalam gardu induk melarikan diri, sedangkan terhadap Saksi NELSON yang berada di luar gardu induk ditangkap oleh Saksi DONI dan Saksi IWAN. Setelah itu Saksi IWAN menghubungi Saksi MUHAMMAD REFENDI dan menceritakan telah terjadinya pencurian kabel;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 11 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi NELSON, terdapat barang bukti berupa kabel tembaga warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **IWAN Bin MUNIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi berada di Pos Security pada Pukul 20.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi pergi mencari kopi di bengkel. Kemudian sekira pukul 24.00 WIB, saksi diajak mencari ayam hutan oleh Saksi DONI;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa barang yang telah hilang di gardu PLN adalah 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa yang mengambil kabel tembaga warna hitam adalah Terdakwa MENDRI SIMALUNGUN bersama-sama dengan, Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO);
- Bahwa saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam gardu induk dengan cara memanjat;
- Bahwa dalam pencurian terhadap kabel tembaga warna hitam di gardu induk, saksi tidak melihat terdapatnya Saksi MENDRI SIMALUNGUN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian kabel tersebut, ketika saksi sedang mencari ayam hutan bersama dengan saksi IWAN, kemudian saksi melihat terdapat cahaya senter dari dalam gardu induk. Kemudian saksi IWAN menghubungi orang di bengkel. Selanjutnya 2 (dua) orang

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 12 dari

30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bengkel datang dan masuk melalui pintu depan gardu dan memanggil nama saksi IWAN, setelah itu 2 (dua) orang yang berada didalam gardu induk melarikan diri, sedangkan terhadap Saksi NELSON yang berada di luar gardu induk ditangkap oleh Saksi DONI dan Saksi IWAN. Setelah itu Saksi IWAN menghubungi Saksi MUHAMMAD REFENDI dan menceritakan telah terjadinya pencurian kabel;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi NELSON, terdapat barang bukti berupa kabel tembaga warna hitam;
- Bahwa cara mengeluarkan kabel ke luar gardu induk adalah dengan melempar kabel dari dalam gardu induk dan ditangkap oleh Saksi NELSON;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD REFENDI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai kontraktor pembangun gardu induk milik PLN;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap kabel gardu induk adalah setelah saksi dihubungi oleh saksi IWAN;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel di gardu induk, tidak melakukan izin dan tanpa sepengetahuan PLN atau pihak Kontraktor;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian kabel dan berhasil menangkap pelakunya, saksi langsung mengintruksikan kepada Saksi IWAN untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah kabel ground trafo;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 13 dari

30 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **NELSON Als NELSON Bin M. NUH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian kabel gardu induk tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pencurian kabel tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL.
- Bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga di gardu PLN warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa saat mengambil kabel di gardu PLN di Dusun Kumu, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PLN maupun Kontraktor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel di gardu PLN adalah Sdr. LADIN;
- Bahwa pencurian kabel gardu induk tersebut berawal dari Terdakwa MENDRI yang sedang duduk diwarung kopi bersama Sdr. LADIN, kemudian datang Saksi NELSON. Setelah itu, Sdr. LADIN mengajak Terdakwa MENDRI dan Saksi NELSON untuk mengambil kabel di gardu induk di Dusun Kumu Sejati. Kemudian Terdakwa MENDRI ditugaskan untuk menjemput Sdr. DONAL. Selanjutnya, Saksi NELSON setelah meminjam sepeda motor, pergi ke rumah Sdr. LADIN untuk mempersiapkan alat-alat seperti 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 13 yang kemudian dimasukan kedalam jok sepeda motor Saksi NELSON, dan setelah itu Saksi NELSON meminjam gergaji besi kepada temannya. Setelah itu, Saksi NELSON bersama

dengan Sdr. LADIN pergi menuju gardu induk di Dusun Kumu, kemudian  
Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp Halaman 14 dari

30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa MENDRI dan Sdr. DONAL diwarung daerah Menaming untuk mengisi bensin dan pada saat itu Sdr. LADIN membeli pisau karter. Setelah itu, melanjutkan perjalanan dan tibalah di depan jalan menuju gardu induk;

- Bahwa yang masuk ke dalam gardu PLN yang terletak di Dusun Kumu adalah Saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL, dengan cara memanjat tembok, sedangkan Terdakwa MENDRI bertugas menjaga dan mengamankan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kabel milik PLN diambil dengan cara memotong dan menggergaji kabel hingga putus, setelah itu kabel di lempar dari dalam gardu induk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi **MAKNUH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Saksi NELSON;
- Bahwa sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan Nopol BM 2337 UL merupakan sepeda motor milik saksi, namun dalam BPKB dan STNK menggunakan nama anak saksi yakni Saksi NELSON;
- Bahwa penggunaan nama Saksi NELSON dalam BPKB dan STNK pada sepeda motor milik saksi dikarenakan saksi yang umurnya sudah tua dan tidak mengerti tentang surat –surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor Saksi dipinjam oleh Saksi NELSON pada Rabu, tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa Saksi NELSON meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk menunggu durian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi NELSON akan digunakan untuk mencuri kabel di gardu PLN;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam saksi NELSON merupakan transportasi saksi untuk bekerja ke ladang;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 15 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam uang di FIFGROUP dengan menjaminkan BPKB sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan Nopol BM 2337 UL, dimana uangnya tersebut digunakan untuk usaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN Ais MENDRI Bin MARHADI**

**HARAHAP** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel bersama-sama dengan Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO);
- Bahwa pencurian kabel gardu induk tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kabel yang diambil adalah kabel tembaga di gardu PLN warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel di gardu PLN adalah Sdr. LADIN;
- Bahwa pencurian kabel gardu induk tersebut berawal dari Terdakwa yang sedang duduk diwarung kopi bersama Sdr. LADIN, kemudian datang Saksi NELSON. Setelah itu, Sdr. LADIN mengajak Terdakwa dan Saksi NELSON untuk mengambil kabel di gardu induk di Dusun Kumu Sejati. Kemudian Terdakwa ditugaskan untuk menjemput Sdr. DONAL. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DONAL pergi menuju gardu induk di Dusun Kumu, kemudian bertemu dengan Saksi NELSON yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. LADIN di warung daerah Menaming untuk mengisi bensin dan pada saat itu Sdr. LADIN membeli pisau karter. Setelah itu, melanjutkan perjalanan dan tibalah di depan jalan menuju gardu induk;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 16 dari

30 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk ke dalam gardu PLN yang terletak di Dusun Kumu adalah Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), dengan cara memanjat tembok, sedangkan saksi bertugas menjaga dan mengamankan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL masuk ke dalam gardu induk, Terdakwa pergi ketempat tukang nasi uduk untuk bertemu dengan adik ipar saksi dengan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali ketempat terparkirnya sepeda motor namun tidak melihat sepeda motor yang dipakai oleh Saksi NELSON, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi NELSON telah ditangkap sedangkan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah pisau carter warna biru dan warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna merah;
- 14 (empat belas) buah mur baut;
- 20 (dua puluh) buah ring baut;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13;
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna merah hitam dengan Nopol BM 2337 UL berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan Saksi-Saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya dihadapan persidangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 17 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MENDRI SIMALUNGUN Als MENDRI Bin MARHADI HARAHAHAP bersama-sama dengan saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), pada Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Gardu PLN yang terletak di RT. 04 RW. 02 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 WIB, TERDAKWA bertemu dengan saksi NELSON (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) di warung kopi di daerah Menaming. Kemudian TERDAKWA bertanya kepada Sdr. LADIN (DPO) tentang apakah ada pekerjaan. Selanjutnya Sdr. LADIN menjawab

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 18 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan yakni mengambil kabel PLN, tetapi sepeda motornya kurang. Kemudian Sdr. LADIN menanyakan kepada saksi NELSON dan TERDAKWA apakah punya sepeda motor. Selanjutnya TERDAKWA menjawab "Ada" dan saksi NELSON juga menjawab " *mungkin kalau dikasih ayah, ada sepeda motor*". Atas ajakan tersebut disepakati oleh TERDAKWA dan saksi NELSON;

- Bahwa selanjutnya saksi NELSON pulang kerumahnya untuk meminjam sepeda motor, sedangkan TERDAKWA dan Sdr. LADIN dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. LADIN. Kemudian setelah saksi NELSON mengambil sepeda motor, saksi NELSON langsung pergi menuju rumah Sdr. LADIN, setibanya di rumah Sdr. LADIN, kemudian Sdr. LADIN memasukan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 13 ke dalam jok sepeda motor saksi NELSON, dan selanjutnya saksi NELSON meminjam sebuah gergaji besi kepada temannya, dan gergaji tersebut disimpan kedalam jok sepeda motor milik TERDAKWA;
- Bahwa kemudian saksi NELSON berboncengan sepeda motor dengan Sdr. LADIN pergi menuju Desa Pawan, sedangkan TERDAKWA pergi menjemput Sdr. DONAL yang sedang bermain domino diwarung daerah Menaming. Selanjutnya saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO), TERDAKWA dan Sdr. DONAL (DPO) bertemu di Desa Pawan untuk mengisi bensin motor, dan saat itu Sdr. LADIN membeli 2 (dua) buah pisau karter. Setelah itu saksi NELSON dengan membonceng Sdr. DONAL dan TERDAKWA dengan membonceng Sdr. LADIN melanjutkan perjalanan menuju gardu PLN yang terletak di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah, dan sekira Pukul 22.30 WIB tiba di seberang jalan pintu masuk gardu PLN tersebut. Selanjutnya Sdr. LADIN mengambil gergaji besi yang berada didalam jok sepeda motor TERDAKWA, sambil berkata "*kau*

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 19 dari

30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sembunyikan sepeda motor mu", dan kemudian TERDAKWA menjawab "orang ramai disini". Selanjutnya TERDAKWA melihat saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi menuju gardu PLN, sedangkan TERDAKWA berada disebelah tower menjaga sepeda motor sambil mengawasinya dari orang sekitar. Selanjutnya TERDAKWA pergi ke warung nasi uduk yang berada di dusun Kumu Desa Rambah untuk bertemu dengan adik iparnya;*

- *Bahwa selanjutnya ketika saksi NELSON, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berada di dekat gardu PLN, Sdr. LADIN masuk ke dalam gardu PLN terlebih dahulu dengan cara memanjat tembok sedangkan Sdr. DONAL menunggu diluar pagar gardu PLN dan saksi NELSON pergi menyusul TERDAKWA namun saksi NELSON tidak menemukan TERDAKWA. Selanjutnya saksi NELSON dan Sdr. DONAL masuk kedalam gardu PLN dengan cara memanjat tembok. Kemudian saksi NELSON melihat-lihat situasi di Pos Penjaga untuk memastikan kondisi aman, setelah itu saksi NELSON mengambil tang yang berada di jok motor dan pergi menuju ketempat Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL yang tanpa izin dari Manajemen PLN sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji sedangkan tang yang diambil digunakan untuk memotong kabel yang lain, setelah kabel berhasil dipotong kemudian saksi NELSON membawanya ke sepeda motornya. Selanjutnya saksi NELSON kembali masuk kedalam gardu PLN sambil membawa air minum, kemudian saksi NELSON dan Sdr. DONAL melihat cahaya sepeda motor yang mengarah masuk menuju gardu PLN, setelah itu saksi NELSON bersama-sama dengan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL pergi melarikan diri kearah kebun karet. Kemudian saksi NELSON pergi untuk mengambil sepeda motornya namun saksi NELSON berhasil ditangkap oleh Saksi IWAN dan Saksi*

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 20 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADWER DONI (Security tower PLN) yang sudah lama mengawasinya
- sedangkan Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi NELSON diamankan oleh Saksi IWAN dan Saksi ADWER DONI (Security tower PLN) dan Polisi dari Polsek Rambah Hilir datang serta menangkap TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Rambah Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian sekiranya Pukul 01.00 WIB, TERDAKWA kembali dari bertemu dengan adik iparnya menuju tempat awal memarkir sepeda motor atau disebelah tower gardu PLN namun TERDAKWA tidak menemukan sepeda motor milik saksi NELSON, dan selanjutnya TERDAKWA pulang ke rumah di Menaming karena mengira saksi NELSON sudah pulang. Selanjutnya setelah TERDAKWA berada di rumah, datang abang dari Saksi NELSON dan menanyakan tentang keterlibatan TERDAKWA dalam pencurian kabel tersebut, setelah itu TERDAKWA mengakui perbuatannya. Kemudian TERDAKWA dibawa oleh abang Saksi NELSON ke Polsek Rambah Hilir untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa atas perbuatan saksi NELSON bersama-sama dengan TERDAKWA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO) tersebut, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana :

- KESATU : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau
- KEDUA : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti  
*Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp* *Halaman 21 dari*

30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

### *Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN Ais MENDRI Bin MARHADI HARAHAH** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 22 dari

30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

*Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;*

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer, yang dimaksud "mengambil" di dalam unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", adalah menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, selanjutnya Simons dan Pompe menjelaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" di dalam unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang , ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO) telah melakukan pencurian kabel PLN (barang yang dicuri adalah kabel PLN) tanpa seizin dari Pihak Manajemen

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 23 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN. Bahwa dalam hal ini Terdakwa bertugas menjaga sepeda motor di seberang Tower dan mengawasi masyarakat sekitar guna memastikan kondisinya aman, sedangkan Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL bertugas memotong Kabel PLN menggunakan gergaji dan tang di dalam Gardu PLN, sehingga setelah kabel tersebut terpotong, maka Saksi NELSON Als Nelson Bin M. NUH memindahkannya ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

*Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar penuh keinsyafan serta dilakukan dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa pencurian kabel gardu induk pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar Pukul 00.30 WIB dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa bersama Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH, Sdr. LADIN (DPO), dan Sdr. DONAL (DPO) sebab telah direncanakan sebelumnya dengan menyiapkan gergaji dan tang untuk memotong kabel PLN yang hendak dicuri. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH, Sdr. LADIN (DPO), dan Sdr. DONAL (DPO) tersebut tanpa seizin dari Pihak Manajemen PLN;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, Pihak PLN dan Kontraktor mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 24 dari

30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

*Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut;
2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh minta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan bahwa pencurian kabel tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MENDRI bersama-sama dengan Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), dilakukan bersekutu dengan cara Terdakwa menjaga sepeda motor di seberang Tower dan mengawasi masyarakat sekitar guna memastikan kondisinya aman, sedangkan Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH , Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL menggunakan gergaji dan tang memotong Kabel PLN di dalam Gardu PLN, sehingga setelah kabel tersebut terpotong, maka Saksi NELSON Als Nelson Bin M. NUH memindahkannya ke sepeda motor;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 25 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

*Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu cukup 1 (satu) unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memecah" dan "memanjat" di dalam unsur ini yaitu "memecah" adalah membuat kerusakan yang agak ringan sedangkan "memanjat" adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan bahwa pencurian kabel tersebut dilakukan oleh Terdakwa MENDRI bersama-sama dengan Saksi NELSON, Sdr. LADIN (DPO) dan Sdr. DONAL (DPO), dilakukan bersekutu dengan cara Terdakwa menjaga sepeda motor di seberang Tower dan mengawasi masyarakat sekitar guna memastikan kondisinya aman, sedangkan Saksi NELSON Als NELSON Bin M. NUH, Sdr. LADIN dan Sdr. DONAL memanjat tembok untuk sampai ke dalam Gardu PLN dan menggunakan gergaji dan tang memotong Kabel PLN di dalam Gardu PLN, sehingga setelah kabel tersebut terpotong, maka Saksi NELSON Als Nelson Bin M. NUH memindahkannya ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 26 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 27 dari

30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter, 14 (empat belas) buah mur baut, 20 (dua puluh) buah ring baut, berdasarkan fakta persidangan terbukti sebagai milik **Saksi MUHAMMAD REFENDI**, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada **Saksi MUHAMMAD REFENDI** selaku pemilik yang sah, 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Revo* warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2337 UL beserta kunci kontaknya, berdasarkan fakta persidangan terbukti sebagai milik **Saksi MAKNUH**, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada **Saksi MAKNUH** selaku pemilik yang sah, serta 2 (dua) buah pisau carter berwarna biru dan merah, 1 (satu) buah tang potong berwarna merah, 1 (satu) buah kunci pas berukuran 13, 1 (satu) unit handphone dengan merk *Mito* berwarna hitam, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 28 dari

30 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MENDRI SIMALUNGUN** Als **MENDRI Bin MARHADI HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - 14 (empat belas) buah mur baut;
  - 20 (dua puluh) buah ring baut;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD REFENDI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Revo* warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2337 UL beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MAKNUH;**

- 2 (dua) buah pisau carter berwarna biru dan merah;
- 1 (satu) buah tang potong berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci pas berukuran 13;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk *Mito* berwarna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 29 dari

30 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal, **15 Mei 2018** oleh **SUNOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri pula oleh **FAISAL ANWAR, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**

**SUNOTO, S.H., M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**SURIDAH, S.H.**

Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 30 dari

30 halaman